

PENGELOLAAN - PERTANGGUNGJAWABAN - HIBAH

Kpt 1394 TAHUN 2023, 117 HLM

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan untuk menyempurnakan proses administrasi dan pengelolaan hibah langsung di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan dengan pencabutan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.02.5-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP Nomor 10 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PMK No. 99/PMK.05/2017; PMK No. 182/PMK.05/2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Petunjuk Teknis Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Format Dokumen yang digunakan dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja penerima hibah langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam mengelola keuangan yang bersumber dari hibah agar dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Oktober 2023.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7/KU.02.5-Kpt/02/KPU/I/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Lamp.: 113 hlm.